

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
NIKAH (SIMKAH) *ONLINE* DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MEDAN KOTA**

SKRIPSI

OLEH:

ANGGI DAHLIANA LUBIS

16.852.0033



**PROGRAM STUDI ADMNISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/20

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
NIKAH (SIMKAH) *ONLINE* DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MEDAN KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Oleh :

ANGGI DAHLIANA LUBIS

16.852.0033



**PROGRAM STUDI ADMNISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota


Nama : Anggi Dahlia Lubis


Npm : 168520033

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Beby Masitho Batubara S.Sos, M.AP
Pembimbing I


Armansyah Matondang S.Sos, M.IP
Pembimbing II




Dr. Heri Kusmanto, MA
Dekan Fakultas Isipol


Nina Angelia S.Sos, M.SI
Ketua Program Studi
Administarsi Publik

Tanggal Lulus : 19 Maret 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Maret 2020




Anggi Dahliana Lubis
NPM : 168520033

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggi Dahliana Lubis

Npm : 168520033

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2020



Anggi Dahliana Lubis
NPM : 168520033

ABSTRAK

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. SIMKAH dapat membantu dalam proses pelayanan masyarakat secara cepat dan akurat. Salah satu KUA yang telah menerapkan SIMKAH adalah KUA Kecamatan Medan Kota. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya keberhasilan mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh intruksi BIMAS Islam Nomor B.4608/DJ.III.II,2/HM.00/11/2018 tentang penerapan SIMKAH pada seluruh KUA Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) *online* di KUA dan apa saja yang menjadi hambatan dalam SIMKAH *Online* di KUA di dalam Pelaksananya. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga informan yang mengetahui. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ada dua cara, antara lain data sekunder seperti buku, karya ilmiah, arsip dan dokumentasi, sedangkan data primer seperti wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa implementasi sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di KUA Kecamatan Medan Kota sudah maksimal dalam penerapannya secara *Online* yang dapat diteliti melalui empat indikator implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online*, Kantor Urusan Agama (KUA)

ABSTRACT

Marriage Management Information System or SIMKAH is a government policy that is applied to each District Office of Religious Affairs (KUA). SIMKAH can help in the process of community service quickly, and accurately. One of the KUA As that have implemented SIMKAH is the KUA of Medan Kota District. This research is motivated by the importance of success regarding the Implementation of Online Marriage Management Information System (SIMKAH) based on the rules set by the Islamic Community Guidance Number B.4608 / DJ.III.II, 2 / HM.00 / 11/2018 regarding the application of SIMKAH to all KUA District. This study aims to find out how the implementation of online marriage management information system (SIMKAH) at KUA and what are the obstacles in SIMKAH Online at KUA in its implementation. The method used by researchers in research is descriptive qualitative method. In this study, researchers used three informants who know and relate to the problems that occur. Data collection techniques used by researchers in research there are two ways, including secondary data such as books, scientific work, archives and documentation, while primary data such as interviews and observations. From the results of the above study it can be seen that the implementation of the Marriage Management Information System (SIMKAH) Online at KUA Medan Kota District has been effective and efficient as well as maximum in its application online which can be examined through four indicators of policy implementation according to Edward III namely communication, resources, disposition, and structure of bureaucracy.

Keywords: Implementation, Online Marriage Management Information System (SIMKAH), Office of Religious Affairs (KUA)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 14 Desember 1997 dari ayah Mhd Syafii Lubis dan ibu Fauziah Nasution. Penulis merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara.

Tahun 2010 penulis lulus dari Sekolah Dasar Swasta Al – Ihsaniyah Kota Medan, tahun 2013 penulis lulus dari Sekolah Menengah Pertama Swasta Muhamddiyah 02 Kota Medan, tahun 2016 penulis lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Medan dan pada tahun 2016 terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam berorganisasi mahasiswa yaitu menjadi anggota sospol di Pemeritahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area (PEMA FISIP UMA) periode 2016-2017, penulis pernah menjadi bendahara umum di Pemeritahan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area (PEMA FISIP UMA) periode 2017-2018. Penulis menjadi sekretaris bidang seni budaya olahraga di himpunan mahasiswa adminstarsi publik (HIMAP) periode 2017 - 2018.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan kehendak-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu yang berjudul “ **Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota**”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar Strata Satu (S1), jurusan Administarsi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area.

Penyusunan skripsi ini, tentunya penulis tidak sendiri dan dibantu oleh beberapa orang yang bersangkutan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh, karena itu penulis berharap kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak terhadap skripsi ini. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak terutama :

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberi penulis motivasi dalam penyusunan skripsi ini dan selalu mendoakan agar penulis meraih cita - citanya.
2. Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
4. Bu Bebbly Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku dosen pembimbing I yang sudah banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, Nasihat dan

meluangkan waktu, tenaga maupun pikiran dalam menyusun skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II yang sudah membrikan saran dan kritik yang baik mengenai penulisan dalam skripsi.
6. Bu Aisyah Oktaviani Putri, S.AP, MAP selaku sekretaris skripsi penulis.
7. Seluruh sahabat penulis ialah Alike Mutia, Sri Maharani, Vernalia Calesna, Aslihal Anwar, Rizka Khairani, Rika Wulandari, Disa Devalia Dan Bella Syahfitri yang sudah ikut berkontribusi dalam membantu penulis berupa dukungan, semangat dan doa dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta staff pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh belum sempurna. Dalam suatu perkataan “tiada gading yang tak retak” artinya dalam suatu karya tak akan luput dari kesalahan dan kekurangan sehingga penulis memohon maaf jika skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis memohon maaf sebesar – besarnya dan kepada allah SWT penulis memohon ampun.

Medan, Maret 2020

Penulis

Anggi Dahliana Lubis

NPM : 16.852.0033

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	i
RIWAYAT HIDUP	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
LAMPIRAN	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
2.1 Uraian Teoritis	7
2.1.1 Pengertian Implementasi	8
2.1.2 Pengertian Sistem Informasi Manajemen	11
2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)	13
2.1.4 Administrasi Pernikahan	15
2.2 Penelitian Relevan.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Waktu Penelitian	25
3.3 Informan Penelitian	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Analisa Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian	31
4.1.1 Sejarah KUA	31
4.1.2 Visi, Misi dan Motto KUA Kecamatan Medan Kota.....	33
4.1.3 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Medan Kota	34
4.1.4 Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Medan Kota.....	35
4.1.5 Data Penduduk KUA Kecamatan Medan Kota.....	42
4.1.6 Grafik Pernikahan KUA Kecamatan Medan Kota.....	43
4.2 Pembahasan Penelitian.....	44
4.2.1 Implementasi SIMKAH <i>Online</i> KUA Kecamatan Medan Kota..	44
4.2.2 Faktor Penghambat SIMKAH <i>Online</i> KUA Kecamatan Medan Kota..	61

BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Tabel Rencana Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Data Penduduk KUA Kecamatan Medan Kota	42



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Bagan 2.1 Proses Implementasi dipengaruhi dua faktor.....	8
Bagan 4.1 Grafik Pernikahan KUA Kecamatan Medan Kota.....	43



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Kota	34



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara peneliti terhadap Informan	69
Lampiran 2 Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota.....	78
Lampiran 3 Data Informan.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang pesat ini menuntut diperlukannya peran sektor teknologi sistem informasi. Teknologi merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk mempermudah dan membantu menyelesaikan berbagai masalah dan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari - hari. Sistem informasi banyak digunakan di kehidupan sehari - hari, dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan yang berhubungan dengan komputer seperti dalam kegiatan perkantoran, baik instansi pemerintah atau swasta, badan komersial, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan banyak lagi yang dapat dimanfaatkan dengan sistem informasi ini. Salah satu sistem informasi yang digunakan ialah sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi komputer yang berbasis *windows*, yang berguna untuk mengumpulkan data – data dari seluruh kantor urusan agama yang di seluruh wilayah Indonesia secara *online*.

Kantor urusan agama (KUA) merupakan suatu instansi pemerintah yang terdiri dari beberapa wilayah di Indonesia. Kantor urusan agama adalah kantor yang melaksanakan sebagai tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Adapun tugas kantor urusan agama ialah melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Selain tugas tersebut kantor urusan agama berfungsi sebagai pelayanan administrasi pernikahan terhadap masyarakat. Setiap manusia wajib melaksanakan pernikahan ialah antara laki – laki dengan

perempuan merupakan salah satu sunnatullah, yang berlaku pada semua makhluk-Nya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terdapat di dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya dan dinyatakan juga bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam pernikahannya dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan nikah, pegawai tersebut berkewajiban mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan nikah, pencatatan ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum yang sudah tertera pada Peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan nikah pasal 2 yaitu perkawinan antara seorang laki - laki dan perempuan beragama islam wajib dicatat dalam akta pernikahan. Dalam sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 5, menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik. Namun dalam perkembangannya, berbagai inovasi pelayanan nikah dilakukan.

Sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi komputer yang berbasis *windows*, yang berguna untuk mengumpulkan data – data dari

kantor urusan agama yang ada di seluruh wilayah Indonesia secara *online*, data yang akan tersimpan dengan aman di kantor urusan agama yang ada di Indonesia, di kantor wilayah dan di Bimas Islam. Data - data tersebut sangat berguna di setiap kantor urusan agama untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. SIMKAH ini diharapkan akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan. Pengelolaan aplikasi SIMKAH yang sudah diterapkan Dirjen Bimas Islam semakin banyak dalam mewujudkan sistem perkantoran yang lebih modern di kantor urusan agama. Salah satu kantor urusan agama yang menggunakan SIMKAH adalah kantor urusan agama Kecamatan Medan Kota yang dikeluarkan Kementerian Agama sangat mewajibkan dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran kantor urusan agama Kecamatan di Wilayah untuk segera menggunakan aplikasih SIMKAH yang berbasis web ataupun *online*. Melihat aturan tentang SIMKAH yang mengharuskan penerapan telah diturunkan dengan adanya aturan Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.4608/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang penerapan SIMKAH pada seluruh kantor urusan agama kecamatan. Berdasarkan peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 sistem pemerintah berbasis elektronik yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 adalah penyelenggara pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintah yang berbasis elektronik. Pasal 1 ayat 15 berbunyi bahwa infrastruktur sistem pemerintah yang berbasis elektronik adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem,

aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Fenomena yang terjadi pada kantor urusan agama Kecamatan Medan kota dapat dilihat dari pelaksanaan administrasi pernikahan seperti dalam melakukan pencatatan pernikahan yang kurang maksimal dan mengalami kendala yang dilakukan secara manual sehingga membuat masyarakat merasa resah dalam proses administrasi pernikahan begitupun juga kantor urusan agama Kecamatan Medan kota ditemui kasus adanya pernikahan kedua dari calon pengantin yang tidak diketahui bahwa sebelumnya telah menikah, diketahui ternyata calon mempelai telah memiliki suami atau istri sebelumnya dan dll.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota ?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi teoritis, untuk menambah pengetahuan mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota. (bagi penulis).
2. Segi praktis,
 - a. untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkhususnya mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota.
 - b. Mampu mengambil kebijakan dalam meningkatkan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota.
 - c. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi peneliti lain, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Pengertian implementasi


Implementasi merupakan sebuah penerepan dari hasil penelitian yang dilaksanakan secara terencana yang harus memiliki tujuan yang jelas setelah adanya dilakukan sebuah kebijakan. Implementasi juga dapat dikatakan sebagai tindak-tanduk yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menemukan atau mencari jalan keluar dalam suatu masalah yang dimana individu maupun kelompok sudah ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan. Implementasi merupakan tugas dalam pelaksanaan kebijakan yang membentuk suatu kegiatan atau aktivitas untuk memudahkan suatu tujuan dalam sebuah kebijakan. Dalam arti seluas - luasnya sering disebut implementasi merupakan sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang - undang yang menjadi kesepakatan bersama oleh pemangku kepentingan, aktor, organisasi, prosedur yang dilakukan untuk bekerjasama berguna menerapkan sebuah kebijakan ke arah yang di tuju.

Secara etimologis implementasi merupakan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana atau alat untuk memperoleh hasil. Van Meter dan Van Horan dalam Indra Muda (2017:97) mendefinisikan implementasi adalah sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok – kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan –tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan –keputusan kebijakan sebelumnya. Menurut Indra Muda (2017:96)

implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan suatu kebijakan yang berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dimana kegiatan tersebut mengalami sebuah perubahan atau tranformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi tersebut dan menghubungkan berbagai lapisan masyarakat (Deddy Mulyadi , 2016 : 24)

Menurut Lane dalam buku Deddy Mulyadi (2016:57) implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedu, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Grindle (1980;7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai aapabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun danatelah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut zainal Abidin dalam Deddy Mulyadi (2016:26) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama ialah faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal ialah kebijakan yang akan diimplementasikan. Faktor utama ekstern ialah kondisi lingkungan dan pihak – pihak yang terkait.



Gambar. 2.1 Proses Implemenasi dipengaruhi dua faktor

Menurut Zaenal Mukarom (2015:206) implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program dan tercapainya program tersebut. Implementasi merupakan sebuah kebijakan yang pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, dimana untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan seperti langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi merupakan suatu aktivitas yang faktanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau telah di buat, timbul sesudah disahkannya pedoman - pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha - usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat (Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin, 2016:136).

Model implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III di dalam Dwiyanto Indiahono (2009 : 47- 49) menuju empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu :

- a. Komunikasi yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

- b. Sumber daya yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus di dukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan model investasi atas sebuah program atau kebijakan. Keduanya harus diperhatikan oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan.
- c. Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam atas program yang telah digariskan dalam *guideline* program. Sikap demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota sasaran.
- d. Struktur birokrasi yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar *operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program atau kebijakan. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya

pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan.

2.1.2. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi yang berfungsi sebagai operasi organisasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen juga merupakan sistem yang dipakai oleh sebuah organisasi baik organisasi instansi pemerintah maupun swasta untuk melakukan pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan fungsi manajemen yang lebih efektif.

Sistem informasi manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan, serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan” (Soetedjo Moeljodihardjo dalam Tata Sutabari, 2005:91). Sistem informasi manajemen merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya (untuk kepentingan organisasi), terutama dalam mengambil sebuah keputusan untuk mencapai sebuah keputusan (jurnal Anastasia, 2013:31 volume 5 Nomor 1).

Menurut O'Brien dalam Rusdiana (2014:95) sistem informasi manajemen merupakan kombinasi yang teratur antara *people*, *hardware*, *software*, *communication network*, dan *data resource* yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna (Bodnar dan Hopwood dalam Adi Sulisty Nugroho, 2018 : 111). Sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik (Turban, McLean, dan Waterbe dalam Adi Sulisty Nugroho, 2018 : 43). Fungsi utama diterapkan sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi (Adi Sulisty Nugroho 2018 : 110). Berikut ini adalah fungsi sistem informasi manajemen yang dimaksud :

1. Mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi dengannya.
2. Meningkatkan efesinsi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu.
3. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis.

2.1.3. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama) di Wilayah Republik Indonesia secara “*On-line*”, data akan tersimpan dengan aman di kantor urusan agama setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan (ARIESSOFTWARE.net@2010).

Tujuan SIMKAH adanya 2 tujuan utama, dalam penerapan SIMKAH di kantor urusan agama Kecamatan yaitu diperlukan sistem penyeragaman data dan diperlukan backup data yang terintegrasi (ARIESSOFTWARE.net@2010). Kemudian tujuan lain SIMKAH adalah sistem pencatatan pernikahan berbasis IT. Tujuannya adalah agar pelayanan kantor urusan agama dan bisa dilayani dengan baik. Komitmen kementerian agama untuk meningkatkan sistem pelayanan berbasis IT terus dilakukan, termasuk di dalamnya pencatatan pernikahan dan tugas-tugas kantor urusan agama lainnya.

Pelayanan prima SIMKAH adalah menifestasi perintah UU untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan adanya pelayanan prima di bidang SIMKAH, juga berdimensi ibadah dan dijanjikan pahala jika ikhlas mengelolanya. Dengan adanya SIMKAH ini seseorang akan tercatat secara *online*, sehingga tidak bisa menikah dua kali dengan memanipulasi status pernikahannya. Pemerintah juga akan memperoleh data akurat angka pernikahan di Indonesia. Untuk memperkuat pengelolaan SIMKAH, perlu ada SDM yang mumpuni agar sistem ini bisa maksimal fungsinya.

Manfaat SIMKAH yang bisa diambil oleh masyarakat dari aplikasi SIMKAH *online* ini, yaitu dapat menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi kantor urusan agama yang sudah entri, dapat memverifikasi data calon pengantin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Kependudukan Catatan Sipil, membangun SIMKAH dicatat di kantor urusan agama, membangun infrastruktur data *base* dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara kantor urusan agama ditingkat daerah sampai kantor pusat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan, Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat (Skripsi Ade ani sastriani, 2014:40-42).

Kementrian Agama telah meluncurkan sistem informasi manajemen ialah SIMKAH berbasis web. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi generasi pertama yang berbasis desktop. SIMKAH dirancang untuk mempermudah pengelolaan administrasi nikah dan rujuk pada kantor urusan agama dengan dukungan validitas data yang terintegrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil. Ada sejumlah keuntungan menggunakan aplikasi SIMKAH yaitu

- a. Mudah digunakan karena input data yang dilakukan cukup memasukan nomor induk kependudukan (NIK) maka formulir nikah sudah terisi dengan data – data isian yang diperlukan dalam membuat akta nikah, buku nikah dan kartu nikah.
- b. Aplikasi SIMKAH ini dilengkapi fitur untuk mencetak kartu nikah dan survey kepuasan masyarakat.

- c. Menyediakan menu layanan publik yang dapat diakses secara *online* yaitu pendaftaran nikah
- d. Dapat diintegrasikan ke berbagai aplikasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan seperti aplikasi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) *online* yang saat sedang dalam proses integrasi.
- e. Pelaporan data peristiwa nikah dengan variabel data yang diinput dapat ditampilkan dalam bentuk data statistik seperti data usia nikah dan pekerjaan. (<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-deretan-keunggulan-aplikasi-smkah-web-yang-dirilis-kemnag>).

2.1.4. Administrasi Pernikahan

Administrasi yaitu merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam mencapai suatu tujuan yang berfungsi sebagai bentuk pelayanan administrasi dalam sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Administrasi dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan manusia dalam bentuk catat – mencatat, surat – menyurat, pembukuan, ketik – mengetik yang dilakukan oleh bagian bidang tatausaha dan lain – lain.“ Admnistrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pencatatan, pembuatan surat, pembukuandan pengarsipan surat, serta hal-hal lain yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta memperoleh informasi jika dibutuhkan” (Sahya Anggara dan Li sumantri, 2016:15). Administrasi Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministare*, yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi, serta *administratio* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinandan pemerintahan, pengelolaan (Wirman Syafitri, 2012:2). Administrasi secara terminologi adalah mengurus,

mengatur, mengelola (Faried Ali, 215:16). Menurut E.N Gladden (1953) dalam (Wirman Syafitri, 2012:9) administrasi adalah sebagai aktivitas manusia yang bersifat umum yang dilaksanakan, baik di dalam maupun diluar lingkungan publik, di dalam masyarakat manapun. Aministarsi merupakan suatu pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya atas dasar efektif, efesien, dan rasional (Harbani pasolong, 2016:51) .

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan (Adminstrasi Pernikahan) terdapat di bagian Bab I Ketentuan Umum pada pasal 2 yang berisi yaitu:

1. Perkawinan antara seorang laki –laki dan seorang perempuan beragama islam wajib dicatat dalam akta pernikahan.
2. Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dilakukan oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan.
3. Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagai dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melauai tahapan :
 - a. Pendaftaran kehendak perkawinan.
 - b. Pengumuman kehendak perkawinan.
 - c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan.
 - d. Penyerahan buku pencatatan perkawianan.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan (Adminstarsi Pernikahan) terdapat di bagian Bab II pendaftaran kehendak nikah pada pasal 4 yang berisi tentang persyaratan

administrasi yaitu pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan :

1. Surat pengantar perkawinan dari Kelurahan tempat tinggal calon Pengantin.
2. Fotokopi akte kelahiran.
3. Fotokopi kartu tanda penduduk.
4. Fotokopi kartu keluarga
5. Surat rekomendasi perkawinan dari kantor urusan agama Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar Wilayah Kecamatan tempat tinggalnya.
6. Persetujuan kedua calon pengantin.
7. Izin tertulis orang tua wali baik calon pengantin yang belum mencapai 21.
8. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu.
9. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan baik calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
11. Surat izin dari atasannya jika merupakan anggota tentara nasional Indonesia/ kepolisian Republik Indonesia.
12. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang kehendak beristri lebih dari seorang.

13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak? Buku pendaftaran cerai bagi merekayang peceraianya terjadi sebelum berlakunya undang – undang nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama.

14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda di tinggal mati.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan (Adminstarsi Pernikahan) terdapat di bagian Bab IV pelaksanaan pencatatan perkawinan pada pasal 8 dan 9 yang berisi :

Pasal 8 yaitu :

1. Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan.
2. Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5.

Pasal 9 yaitu

1. Akad dilaksanakan setelah memenuhi rukun perkawinan.
2. Rukun perkawinan sebagaimanadimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Calon suami.
 - b. Calon istri
 - c. Wali
 - d. Dua orang sanksi.
 - e. Ijab qabul.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan (Adminstarsi Pernikahan) terdapat di bagian Bab VII pengadministrasian peristiwa perkawinan pada pasal 21 yang berisi :

1. Administarasi pernikahan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen pernikahan berbasis *online*.
2. Dalam hal kantor urusan agama Kecamatan belum terhubung dengan jaringan, pengadministrasian nikah dilakukan secara *offline*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan yang penulis ambil yaitu penelitian Muhammad Ilham Purnama (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 3 No. 1. Januari - Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167) yang berjudul Efektivitas Penerapan SIMKAH di kantor urusan agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh mengatakan bahwa hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, yang dapat diambil mengenai berjudul Efektivitas Penerapan SIMKAH di kantor urusan agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH di kantor urusan agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh berkenaan dengan sarana penerapan hukum keluarga.

Penerapan hukum keluarga yang dimaksud meliputi memberi kemudahan bagi sebuah keluarga dalam mengakses data dan mengurus pernikahan, menghindari pemalsuan buku nikah, serta menghindari terjadinya praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang. Penerapan simkah di Kantor urusan agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh cenderung telah efektif dilaksanakan. Efektifitas empat penerapan SIMKAH telah memenuhi empat indikator, yaitu adanya regulasi yang baik tentang SIMKAH, adanya pelaksana regulasi yang baik seperti kantor urusan agama Kecamatan Syiah Kuala, adanya masyarakat yang antusias untuk mengikuti sistem tersebut, serta adanya sarana

dan prasarana yang baik di kantor urusan agama Kecamatan Syiah Kuala. Hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH yaitu berkenaan dengan pola birokrasi yang terus berganti pimpinan sehingga kebijakan SIMKAH dimungkinkan terjadi stagnan atau tidak dikembangkan. Selain itu, server pusat juga terkadang tidak siap menampung data yang banyak dari bawah sehingga pengiriman data kadang-kadang tidak bisa dilakukan.

Penelitian relevan kedua yang saya ambil yaitu penelitian Iramsyah Noor tahun 2018 yang tesisnya berjudul implementasi sistem informasi manajemen nikah dalam pelayanan pencatatan pernikahan di kantor urusan agama pada Wilayah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara mengatakan bahwa hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, yang dapat diambil mengenai implementasi sistem informasi manajemen nikah dalam pelayanan pencatatan pernikahan di kantor urusan agama pada Wilayah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

1. Implementasi sistem informasi manajemen nikah di kantor urusan agama Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau yaitu dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) penggunaan aplikasi ini belum efektif dan efisien serta belum optimal dan maksimal penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari SIMKAH yang digunakan di kantor urusan agama Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau Kota, Malinau Utara dan apalagi Kecamatan Mentarang, belum di manfaatkan secara maksimal, baik secara *offline* apalagi *online*.

2. Terdapat faktor penghambat dalam penerapan SIMKAH ini di kantor urusan agama Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau. Adapun faktor penghambat dalam penerapan SIMKAH diantaranya sebagai berikut :
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana serta dana khusus operasional untuk SIMKAH di kantor urusan agama Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau. Hal ini mengakibatkan kurang optimal dan maksimalnya implementasi SIMKAH diterapkan pada masyarakat.
 - b. Kurangnya sosialisasi dari pihak kantor urusan agama Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau kepada masyarakat mengenai eksistensi SIMKAH, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara lurus akan keberadaan dan layanan SIMKAH dimaksud.
 - c. Sumber daya manusia yang dirasa kurang, baik secara kualitas maupun kuantitas, disamping itu juga motivasi dan kreasi maupun inovasi yang tidak berkembang dan mendukung kearah pelayanan publik secara baik.
 - d. Belum terealisasinya hasil kerjasama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Pemerintah Kabupaten Malinau, sehingga koneksifitas NIK calon pengantin belum bisa terbaca, sehingga data masih dapat dipalsukan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di kantor urusan agama Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa penerapannya sudah berjalan namun belum semua kantor urusan agama yang ada dikabupaten Malinau sepenuhnya menerapkah SIMKAH ini, masih terdapat kantor urusan agama belum

menerapkan sama sekali dikarenakan kondisi yang ada dilapangan. Hal ini mengandung implikasi bahwa perlu adanya optimalisasi dalam penerapan SIMKAH ini. Optimalisasi dapat dilakukan dengan melengkapi sarana dan prasarana terutama alat pendukung penerapan SIMKAH berbasis teknologi informasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang terdapatnya sebuah perbedaan dimana hasil dari penelitian penulis menyatakan Bahwa implementasi SIMKAH *Online* di kantor urusan agama kecamatan Medan kota sudah baik serta maksimal dalam penerapannya secara *Online* yang dapat diteliti melalui empat indikator yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimana SIMKAH *Online* banyak memberi manfaat bagi pegawai di kantor urusan agama Kecamatan Medan kota dan juga kepada masyarakat terkhususnya pada proses administrasi pernikahan dalam bidang pelayanan. Dengan adanya SIMKAH *Online* tidak dapat lagi memanaipulasi data, melakukan pernikahan lebih dari satu kali dan lain - lain serta adanya implementasi SIMKAH *Online* Kua Kecamatan Medan Kota menajalin kerjasama seperti bersama kantor Kependudukan Catatan Sipil agar terhindar nya memanipulasi data dengan menyesuaikan data sesuai dengan kependudukan catatan sipil. Sedangkan dari hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi sistem informasi manajemen nikah dalam pelayanan pencatatan pernikahan di kantor urusan agama pada Wilayah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara mengatakan implementasi SIMKAH penggunaan ini belum efektif dan efisien serta belum optimal dan maksimal penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari SIMKAH yang digunakan di kantor urusan agama Kecamatan yang ada di

Kabupaten Malinau Kota, Malinau Utara dan apalagi Kecamatan Mentarang, belum di manfaatkan secara maksimal, baik secara *offline* apalagi *online*. Kurangnya sarana dan prasarana serta dana khusus operasional untuk SIMKAH di kantor urusan agama Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau. Hal ini mengakibatkan kurang optimal dan maksimalnya implementasi SIMKAH diterapkan pada masyarakat. Belum terealisasinya hasil kerjasama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Pemerintah Kabupaten Malinau, sehingga koneksifitas NIK calon pengantin belum bisa terbaca, sehingga data masih dapat dipalsukan.


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara ataupun rangkuman terhadap segala sesuatu menjadi sebuah objek permasalahan yang dimana menggunakan argumentasi – argumentasi yang dapat di pertanggung jawabkan dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan. Kerangka pemikiran juga merupakan alur atau jalan pemikiran yang logis dalam menjawab suatu permasalahan yang dilandaskan oleh teori ataupun hasil penelitian sebelumnya.

Menurut Uma Sekaran (1992) dalam Harbani Pasolong (2016:83) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen. Pada dasarnya kerangka berfikir adalah penjelesaian sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Implementasi tentang Sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) *online* di kantor urusan agama Kecamatan Medan kota sangat lah dibutuhkan kinerja yang optimal agar apa yang menjadi harapan atau tujuan dari penerapan SIMKAH *online* tersebut dapat terpenuhi dan dapat

memuaskan masyarakat, disini kinerja dari para pegawai di tuntutan lebih profesional dalam menjalankan tugas – tugas nya. Melalui dengan penelitian ini Implementasi tentang Sistem Informasi manajemen nikah (SIMKAH) *online* di kantor urusan agama Kecamatan Medan kota. Kecamatan apakah penerapan yang sudah terlihat berjalan dengan baik dilakukan dengan adanya intruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.4608/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tersebut apakah sudah berjalan dengan apa yang sudah ditetapkan. perlu adanya variabel yang berperan penting dalam pencapaian implementasi ialah seperti komunikasi, sumber daya manusia, disaturan daerah posisi dan birokrasi agar dalam menjalankan pencapaian implementasi yang berhasil. Kerangka pemikiran Implementasi tentang sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) *Online* di kantor urusan agama Kecamatan Medan kota dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Adapun menjadi kerang pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan mengumpulkan data dan fakta sebanyak – banyaknya. Dimana metode yang digunakan peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis suatu kejadian atau peristiwa sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota. Metode penelitian kualitatif membahas tiga masalah yang akan diteliti oleh peneliti seperti masalah yang dibawa oleh peneliti dengan masalah yang ada dilapangan, masalah yang dibawa ternyata setelah turun kelapangan menemukan masalah - masalah yang baru sehingga masalah peneliti ditambah, masalah yang dibawa ternyata berbeda dengan masalah yang ada dilapangan berarti peneliti harus mengganti masalahnya. Menurut Strauss dan Corbin 1997 dalam buku Jusup Soewadji (2012:51) metode kuanlitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan - penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur -prosedur atau cara – cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota. Waktu penelitian dilakukan selama bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 (selama satu bulan). Penelitian ini melakukan

Penelitian tentang implementasi “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di Kantor Urusaan Agama Kecamatan Medan Kota” dilaksanakan sejak judul tugas akhir disetujui oleh dosen pembimbing. Adapun tahap – tahap kegiatan yang dilaksanaakn berdasarkan paparan tabel 3.1 berikut :

No	Kegiatan	Bulan Ke							
		September	Oktober	November	Desember	Januari	Febuari	Maret	Agustus
1	Tahap Persiapan Penelitian								
	Pengajuan judul	■							
	Penyusunan Proposal	■							
	Seminar Proposal		■						
	Perbaikan proposal		■						
2	Tahap Pelaksanaan Penelitian								
	Pengumpulan Data				■				
	Analisa Data				■				
	Perumusan Hasil Penelitian								
	Seminar Hasil					■			
3	Tahap penyelesaian								
	Revisi Skripsi					■	■	■	
	Sidang Meja Hijau							■	
	Penyerahan Skripsi								■

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang mengetahui segala apa yang terjadi di dalam tempat yang diteliti dan merupakan subjek yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian yaitu :

- a. Informan kunci ialah informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang paling dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah bapak H. Sutan Sahrir S.AG. MA sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota.
- b. Informan utama ialah orang kedua mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang berinteraksi secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah bu Salawati Hasyim Nst, ST dan bapak Mahyudin staf bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota.
- c. Informan tambahan ialah orang ketiga yang mengetahui dan memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mau menikah ataupun sudah menikah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang akan menjadi bahan baku penelitian untuk diolah merupakan data yang berwujud data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dapat berupa sebuah informasi yang didapatkan sebuah peneliti dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang dilakukan di lapangan sehingga hasil maupun kesimpulan tidak diragukan lagi kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2015 : 222) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Jenis - jenis teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang jelas melalui pengamatan panca indra dan merasakan maupun memahami suatu objek yang diteliti. Menurut Nasution 1998 dalam Sugiyono (2015:223) Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Dimana sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peniliti melalui pengamatan secara langsung ke objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan sebuah informasi yang tepat dan akurat. Menurut Esterbeg 2002 dalam Sugiyono (2015:231) wawancara adalah merupakan

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.

3. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menyediakan dokumen - dokumen, dimana dokumen - dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya - karya monumental dari seseorang. “ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang” (Sugiyono, 2015:239)

4. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2015 : 3242) triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulasn data dan sumber data yang telah ada.

3.5 Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat mengumpulkan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. *Miles dan Huberman* (1984) , mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2015: 369-374) yaitu:

a. Reduksi data (*data reduction*)


Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal –hal yang pokok, memfokuskan pada hal –hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data biasanya dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing / verification*)

Kesimpulan merupakan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti - bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikembangkan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu :

1. Bahwa implementasi SIMKAH *online* di kantor urusan agama Kecamatan Medan kota sudah baik serta maksimal dalam penerapannya secara *online* yang dapat diteliti melalui empat indikator yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Indikator komunikasi hasil wawancara dari informan, komunikasi yang dilakukan pihak kantor urusan agama ada dua jenis komunikasi internal dan eksternal. Indikator sumber daya hasil wawancara dari informan, sumber daya di kantor urusan agama Kecamatan Medan kota berjumlah 10 orang, semua staff terlibat dalam melaksanakan tugas mereka masing –masing, dua staff sebagai bidang yang menangani SIMKAH *Online*, kemampuan implementor dalam implementasi SIMKAH *Online* sudah cukup baik dalam menguasai materi tentang aplikasi SIMKAH *Online* dapat dilihat dari pendidikan dan skill yang dimiliki mereka dan pendidikan sarjana. Indikator disposisi hasil wawancara dari informan, sikap pelaksanaan kebijakan harus memiliki sikap yang jujur, tegas, memiliki komitmen yang tinggi, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi SIMKAH *online* yang melakukannya adalah pemerintah pusat, pemerintah pusat memberi arahan kepada kantor wilayah untuk mengawasi

kerja di Kecamatan setiap tiga bulan sekali melihat hasil laporan yang dikerjakan oleh kantor urusan agama Kecamatan tentang pernikahan dan lain – lain. indikator struktur birokrasi hasil wawancara dari informan, struktur organisasi tersusun secara tertata dan memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan yang ada, pengambilan keputusan dalam implementasi SIMKAH *online* dilakukan dengan cara pengambilan keputusan dari pemerintah serta kantor urusan agama hanya menjalankan sebuah perintah. Dimana SIMKAH *Online* banyak memberi manfaat bagi pegawai di kantor urusan agama Kecamatan Medan kota dan juga kepada masyarakat terkhususnya pada proses administrasi pernikahan dalam bidang pelayanan. Dengan adanya SIMKAH *online* tidak dapat lagi memanaipulasi data, melakukan pernikahan lebih dari satu kali dan lain- lain serta adanya implementasi SIMKAH *online* di kantor urusan agama Kecamatan Medan Kota menajalin kerjasama seperti bersama kantor Kependudukan catatan sipil agar terhindar nya memanipulasi data dengan menyesuaikan data sesuai dengan kependudukan catatan sipil.

2. Dalam implementasi SIMKAH *Online* Terdapat faktor penghambat seperti jaringan merupakan salah satu faktor penghambat karena tanpa ada jaringan SIMKAH *Online* tidak dapat berjalan dengan baik, Komputer merupakan seperangkat alat elektronik yang tugasnya mengoperasikan hardware, menjalankan software dalam mengolah data dengan melalui sistem yang menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komputer juga termasuk salah satu faktor dalam pengambat implementasi

SIMKAH *Online*, apabila komputer mengalami masalah maka proses dalam pelaksanaan administrasi pernikahan menjadi gagal dan seluruh data -data tidak dapat di input oleh komputer dan tugas - tugas pegawai di kantor urusan agama Kecamatan Medan kota menjadi terbengkalai dan kurang maksimal., kesalahan NIK KTP merupakan faktor penghambat karena apabila dalam memasukan validasi NIK yang salah maka SIMKAH *Online* tidak dapat beroperasi dan menolak sehingga harus mengurusnya kembali Kependudukan Catatan Sipil, dan yang terakhir ialah keterbatasan atau kepenuhan kuota NIK KTP calon pengantin maka akan menjadi faktor penghambat karena dalam proses pendaftaran pernikahan hanya dibatasi enam puluh ribu NIK untuk seluruh indonesia yang mau menikah dalam satu hari sehingga aplikasi SIMKAH *Online* tersebut menolak dan tidak dapat memproses pernikahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti dapat memberikan saran mengenai implementasi SIMKAH *Online* di kantor urusan agama Kecamatan Medan kota seperti :

1. Melakukan publikasi kepada masyarakat tentang implementasi SIMKAH *Online* di kantor urusan agama Kecamatan Medan kota demi menjaga ketertiban hukum di Indonesia dan meningkatkan minat masyarakat dalam pendaftaran nikah yang dapat dilakukan secara *online* yang berbasis IT.
2. Perlu adanya peningkatan dan peninjauan evaluasi kinerja terhadap jaringan, komputer, kesalah NIK KTP, dan Keterbatasan kuota dalam menggunakan SIMKAH *online* di kantor urusan agama Kecamatan Medan kota agar proses administrasi menjadi lebih baik dan maksimal .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, F. (2015). *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggara, S. (2016). *Administarsi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Indiahono, D. (2009). *Perbandingan Administarasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irfan, H. R. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muda, I. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Medan: Media Persada.
- Mukarom, Z. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik & Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, A. S. (2018). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Teknosain.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administarsi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabari, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administarasi Publik*. Jatinangor:
- Erlangga.Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi aksara

Karya Ilmiah

- Lipursari, A. (2013). Peran Sitem Informasi Manajemen (SIM) Dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal STIE SEMARANG, Volume 5, Nomor 1,* 31.
- Noor, I. (2018). Impleemntasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di KUA pada Wilayah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Tesis *Universitas Terbuka*.
- Purnama, M. I. (2019). Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 3, Nomor 1.*
- Sastriani, A. a. (2014). Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIMKAH) Online KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 40-42.*

Perundangan :

- Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan.

Internet

- [https://nasional.kontan.co.id/news/ini - deretan - keunggulan – aplikasi – simkah - web-yang- dirilis-kemnag](https://nasional.kontan.co.id/news/ini-derektan-keunggulan-aplikasi-simkah-web-yang-dirilis-kemnag) (diakses pada tanggal 4 Oktober 2019).
- [https://www. Pubinfo .id/instansi - 67- kua - kantor urusan agama. html agama .html](https://www.Pubinfo.id/instansi-67-kua-kantor-urusan-agama.html) (diakses pada tanggal 4 Oktober 2019).
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Medan_Kota,_Medan (diakses pada tanggal 6 Januari 2020).
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Internet> (diakses pada tanggal 14 Januari 2020).
- http://eprints.walisongo.ac.id/3060/3/2105103_Bab2.pdf (diakses pada tanggal 14 Januari 2020)
- https://www.seputarpengetahuan.co.id/2019/10/brainware.html#Komponen_Brainware (diakses pada tanggal 14 Januari 2020).

LAMPIRAN



Dokumentasi peneliti dengan informan kunci yaitu bapak H. Sutan Sahrir, S.AG, MA sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan Medan Kota saat melakukan wawancara.



Dokumentasi peneliti dengan informan utama yaitu bapak Mahyudin sebagai bidang atau staff yang menangani SIMKAH *Online* di kantor urusan agama Kecamatan Medan Kota saat melakukan wawancara.



Dokumentasi peneliti dengan informan utama yaitu bu Salawati hasyim Nst,ST sebagai bidang atau staff yang menangani SIMKAH *Online* di kantor urusan agama Kecamatan Medan Kota saat melakukan wawancara.



Dokumentasi peneliti dengan informan tambahan yang sudah menikah satu tahun yang lalu kk halima tusakdiah Lubis sebagai masyarakat Kecamatan Medan Kota.



Dokumentasi peneliti dengan informan tambahan yang mau menikah pada tahun 2020 sekarang kk zany Nur Hasanah sebagai masyarakat Kecamatan Medan Kota.






Dokumentasi peneliti dengan informan tambahan yang mau menikah pada tahun 2020 sekarang Nazlika Permata Rangkuti sebagai masyarakat Kecamatan Medan Kota.





Dokumentasi kantor urusan agama Kecamatan Medan Kota

Dokumentasi SIMKAH Online









**Data Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Di KUA
Kecamatan Medan Kota**

DATA SEKSI URUSAN AGAMA ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA											
				KOTA : MEDAN							
				KEC : MEDAN KOTA							
				BULAN : JANUARI - DESEMBER							
				TAHUN : 2019						Model A	
NO	SATUAN ORGANISASI/ KELURAHAN	P E R K A W I N A N					JUMLAH NIKAH	PEMBINAAN - PERKAWINAN JENIS PENASEHATAN			KET
		SELURUH	POLIGAM	BAWAH UMUM	P.C	RUJUK		PERKAWINAN	PESELISIHAN	PERCERAIAN	
1	P. PASAR	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
2	P. BARU	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3	PANDAU HULU I	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-
4	SEI RENGAS	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5	MESJID	50	-	-	-	-	50	50	-	-	-
6	KOTA MAKSUM III	27	-	-	-	-	27	27	-	-	-
7	PSR MERAH BARAT	14	-	-	-	-	14	14	-	-	-
8	TELADAN TIMUR	54	-	-	-	-	54	54	-	-	-
9	TELADAN BARAT	70	-	-	-	-	70	70	-	-	-
10	SUDIREJO I	51	-	-	-	-	51	51	-	-	-
11	SUDIREJO II	22	-	-	-	-	22	22	-	-	-
12	SITIREJO I	30	-	-	-	-	30	30	-	-	-
JUMLAH		325	-	-	-	-	325	325	-	-	-

Laporan Pendaftaran Peristiwa Nikah Di KUA Kecamatan Medan Kota

LAPORAN PENDAFTARAN PERISTIWA NIKAH																											
KECAMATAN MEDAN : MEDAN KOTA																											
BULAN / TAHUN : JANUARI - DES/2019																								Lampiran : F1			
U M U R				S T A T U S						P E N D I D I K A N								E K O M E N D A S		D I S P E N S A S I			P E R K A W I N A N				
21 THN		D I		EJAK	ERAWA	DUDA		JANDA		LAKI-LAKI				WANITA				LAKI	WANI TA	CAM AT	WNA	P.A	POLIG AMI	CAMPU RAN			
KE ATAS	BAWA	LK	PR			MATERA	MATERA	CERAI	CERAI	SD	SLTH	SLTA	PT	SD	SLTP	SLTA	PT										
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	17	46	47	48	49	50	51	52	53			
1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-			
4	4	-	-	4	3	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	2	1	4	1	-	-	-	-	-			
1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-			
50	46	-	4	45	46	1	4	1	3	1	7	34	8	3	7	35	5	49	30	-	-	-	-	-			
27	26	-	1	24	23	1	2	-	4	2	4	17	4	-	3	19	5	22	5	-	-	-	-	-			
14	13	-	1	12	11	-	2	2	1	-	2	10	2	-	4	9	1	14	1	-	-	-	-	-			
51	43	3	11	48	47	2	4	3	4	1	14	37	2	8	14	29	3	49	20	-	-	-	-	-			
68	64	2	6	55	59	10	5	7	4	1	14	48	7	1	17	47	5	48	26	-	-	-	-	1			
49	48	2	3	42	44	3	6	2	5	1	6	37	7	3	11	29	8	39	8	-	-	-	-	-			
22	19	-	3	18	19	-	4	2	1	1	2	17	2	1	4	16	1	13	4	-	-	-	-	-			
29	28	1	2	27	28	2	1	2	-	-	3	23	4	1	3	20	6	27	4	-	-	-	-	-			
317	294	8	31	278	283	19	28	19	23	7	52	227	39	17	65	208	35	268	100	-	-	-	-	1			
Medan, 31 Desember 2018 Ka. KUA Kec. Medan Kota																											
H. Sutan Sahrir, S.Ag. MA NIP. 196604122000031005																											

**Data Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia dan Gender Di KUA Kecamatan
Medan Kota**

DATA PERISTIWA NIKAH															
BERDASARKAN USIA DAN GENDER															
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2019															
NO	NAMA KELURAHAN	USIA / TAHUN												TOTAL PERNI KAHAN	KET
		16 TAHUN ≤		17 - 20 TAHUN		21 - 25 TAHUN		26 - 30 TAHUN		31 - 40 TAHUN		41 TAHUN ≥			
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR		
1	P. PASAR	1	1	1	
2	P. BARU	1	1	1	
3	PANDAU HULUI	2	3	2	.	1	.	.	4	
4	SEI RENGAS	1	1	0	1	
5	MESJID	.	.	.	4	13	21	25	19	8	3	4	3	50	
6	KOTA MATSUM III	.	.	.	1	14	15	8	7	2	3	3	1	27	
7	PSR MERAH BARAT	.	.	.	1	3	8	8	3	2	1	1	1	14	
8	TELADAN TIMUR	.	.	4	11	18	23	19	14	10	3	3	3	54	
9	TELADAN BARAT	.	.	2	6	20	32	18	16	19	10	10	7	70	
10	SUDIREJO I	.	.	2	3	17	23	19	12	8	10	5	3	51	
11	SUDIREJO II	.	.	.	3	5	6	10	6	3	3	4	4	22	
12	SITIREJO I	.	.	1	3	9	11	13	9	5	6	2	1	30	
	TOTAL	0	0	9	32	100	143	125	89	57	40	32	23	650	

Data Potensi KUA Kecamatan Medan Kota

DATA POTENSI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN KOTA														
TAHUN 2018-2019														
DP. 1														
NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	UMAT BERAGAMA						RUMAH IBADAH					
			ISLAM	KRISTEN PROT.	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCU	MASJID	MUSHOLLA	GRJ. PROT.	GRJ. KATH.	KUIL	VIHARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PUSAT PASAR	5462	964	33	660	59	3745	1	3	2	-	1	-	-
2	PASAR BARU	4219	78	18	176	62	3885	-	1	1	-	1	2	-
3	P. HULU I	6648	449	51	425	45	5678	-	-	1	1	-	2	-
4	SEI RENGAS	6790	81	37	523	29	6120	-	-	1	1	-	8	-
5	MESJID	5609	3926	393	168	280	841	-	4	3	-	-	-	-
6	KOTA MATSUM III	7694	5001	769	385	385	1924	-	4	5	-	-	-	-
7	PASAR MERAH BARAT	3785	2461	-	1290	-	33	1	3	3	-	-	1	-
8	TELADAN TIMUR	14394	6432	6283	1645	33	-	1	5	-	5	1	-	-
9	TELADAN BARAT	13684	8479	2546	2541	21	97	-	7	2	4	2	-	-
10	SUDIREJO I	14756	8852	4426	1475	-	-	3	9	3	8	-	-	-
11	SUDIREJO II	14018	6742	6853	405	-	10	8	5	-	6	2	-	-
12	SITIREJO I	7636	4001	-	3581	25	25	4	4	-	-	-	-	-
	JUMLAH	104,695.0	47,466	21,409	13,274	939	22,358	21	13	30	-	-	12	

Data Informan

1. Informan Kunci

Nama : H. Sutan Sahrir, S.AG. MA
Alamat : Jl. Suluh No. 32 Medan
Jenis Kelamin : Laki - laki
Usia : 56 Tahun
Pendidikan : S2
Jabatan : Kepala KUA Kec. Medan Kota
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

2. Informan Utama

Nama : Mahyudi
Alamat : Jl. Nusa Indah Lk IV Asam Kumbang
Jenis Kelamin : Laki - laki
Usia : 53 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Penyusun Bahan Pembinaan Masjid
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

Nama : Salawati Hasyim Nst, ST
Alamat : Jl. Menteng VII Gg. Nasional Ujung
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 44 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Penyusun Bahan Pengawasan Produk Halal
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

3. Informan Tambahan

Nama : Halima Tusakdiah Lubis
Alamat : Jln. Bromo Gg. Masjid Al-Hidayah
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 25 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Seorang Guru

Nama : Zanny Nur Hasanah
Alamat : Jl. Amaliun Gg. Perdamaian No. 15
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 26 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Seorang Guru

Nama : Nazlika Permata Rangkuti
Alamat : Jln. Teladan No. 1 Medan15
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 22 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Wiraswasta



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20122
Kampus II : Jalan Setia Budi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 984/FIS.2/01.10/XII/2019
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

06 Desember 2019

Yth,
Ka. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota
Jalan Stadion No.7, Teladan Barat, Kec. Medan Medan Kota, Sumatera Utara, 20217

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Anggi Dahliana Lubis
N P M : 168520033
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, dengan judul Skripsi "**Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota**"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Hefi Kusmanto, MA
FAKULTAS ISIPOL

CC : File,-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengambil sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/20



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN KOTA
Jalan. Stadion Teladan No. 1 Telepon (061) 7358901 Medan 202217

SURAT KETERANGAN
No. KK.02.15.01/BA.01/120 /2020


Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota menerangkan bahwa:

Nama : Anggi Dahliana Lubis
NPM : 168520033
Prodi : Administrasi Publik
Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota
Judul : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota
Selama : 1 (satu) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Bahwa nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan Penelitian Pengambilan Data / Riset sebagai bahan penyusunan skripsi sesuai dengan judul tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya..

Medan, 10 Januari 2020
Kepala,


H. sutan Sahri, S.Ag. MA
NIP. 196604122000031005

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
2. Pertiinggal